BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan salah satu instrument yang sangat diharapkan kehadirannya baik oleh kalangan masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah atau bahkan masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas. Karena dalam realita kehidupan suatu harta kepemilikan khususnya nilai dalam bentuk uang sangat diharapkan sebagai sarana dalam memenuhi setiap kebutuhan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusiapun diharapkan bisa untuk mempersiapkan dirinya dimasa yang akan datang, baik dalam menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk tabungan atau melakukan investasi sebagai upaya untuk menjamin dan mendapatkan kehidupan yang layak sebagai salah satu harapan yang diinginkan oleh setiap manusia.

Istilah investasi ini tampak sangat akrab dan banyak diketahui serta dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi kalangan masyarakat dengan perekonomian menengah keatas. Hal ini karena investasi dianggap dapat memberikan dan menjamin finansialnya dimasa yang akan datang. Dengan maraknya dunia investasi yang dijadikan sebagai tabungan

modal dengan pendapatan finansial yang terjamin, kini peminat investasi dari geliat masyarakat cenderung meningkat dan mengalami perkembangan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga milik negara ikut andil dalam merespon minat masyarakat, sehingga dapat berkembang dan berjalan secara aktif. Hal ini sebagai sarana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebagai salah satu cara dalam menunjukan eksistensi dan akuntabilitasnya. Banyaknya permintaan dari kalangan masyarakat terhadap investasi dapat memberikan peluang terhadap pembisnis dengan berbagai bentuk penawaran transaksi, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Dalam istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dalam bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.[1] Dari beberapa definisi tersebut dapat dimaknai bahwa investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau

---

[1] Nurul Huda. dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah,* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 7

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Islam merupakan ajaran yang sempurna dan mempunyai sistem sendiri dalam menghadapi problema kehidupan baik secara material maupun non material, dimana investasi merupakan salah satu pemecah terhadap permasalahan dalam bidang finansial, karena dengan investasi seseorang dapat menjamin kelayakan hidup dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan konsep dan tujuan dari investasi itu sendiri. Disisi lain, Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan mendatang. Hal tersebut dijelaskan dalam Al Quran Surat Al – Hasyr ayat 18 sebagai berikut :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوااللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang - orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[2]

[2] Muhammad Sohib Thohir, dkk, *Daliyah Al Quran Terjamah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung : Jabal Raudhatul Jannah, 2010) h. 548

Pada ayat tersebut terdapat lafal وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ lafal ini ditafsirkan dengan hitung dan intropeksilah diri kalian sebelum diintropeksi, dan lihatlah yang telah kalian simpan (invest) untuk diri kalian dari amal soleh sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri dihadapan Allah SWT.[3]

Adapun maksud yang ada ditafsiran tersebut adalah Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal sholeh sejak dini sebagai bekal menghadapi hari perhitungan. Kemudian, disisi lain pula Islam menganjurkan kepada setiap muslim khususnya untuk mempersiapkan bekal dihari mendatang dengan melakukan investasi dalam bentuk material yang mempunyai nilai untuk digunakan sebagai jaminan dimasa mendatang.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) baik swasta atau lembaga milik negara semakin hari semakin pesat perkembangannya, hal ini didasarkan oleh banyaknya peminat investasi dari kalangan masyarakat sehingga menjadi kondisi yang amat menggiurkan untuk dimanfaatkan sebagai peluang dalam meningkatkan eksistensi khususnya pada dana – dana

[3] Nurul Huda, *Investasi* ..., h. 18

pembiayaan. Adapun tujuan pendirian Lembaga Pengelola Investasi atau LPI ini adalah sebagai lembaga yang kuat dengan tata kelola baik untuk mendapatkan investor global. Kemudian disisi lain pula prosedur investasi pada suatu lembaga dinilai sangat mudah untuk ditempuh hal ini menjadi pemicu minat masyarakat untuk melakukan investasi. Terdapat beberapa jenis investasi sehingga seorang investor lebih mudah dalam memilih jenis investasi dan dapat mengkalkulasi dana yang dimiliki sebagai jenis investasinya, yang salah satunya merupakan investasi emas.

Investasi emas merupakan salah satu investasi dari beberapa jenis investasi pada suatu lembaga, dimana investasi emas sebagai salah satu instrumen yang banyak diminati masyarakat. Karena jenis investasi ini dinilai rendah risiko serta fluktuasi emas juga tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan fluktuasi saham, dan nilai emas pun dapat dinilai tidak terpengaruh oleh inflasi. Investasi emas tergolong pada jenis investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara investasi yang lainnya. Pasalnya emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat

dikatakan hampir menguntungkan berbanding dengan risiko yang relatif kecil.[4]

Dewasa ini banyak bermunculan bank Islam atau bank syariah di Indonesia sebagai salah satu alternatif pemecah masalah keuangan, pembiayaan, dan permodalan khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Menurut Undang – undang Nomor. 21 tahun 2008 mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan dan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[5] Bank syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan Islam yang mana didalamnya dilengkapi juga dengan produk pembiayaan seperti investasi emas yang beroperasi secara Islami. "Invest" sebagai kata dasar dari *Investment* yang memiliki arti menanam[6] secara istilah investasi diartikan sebagai penanaman modal dengan jangka waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa – masa yang akan datang.

Dalam operasionalnya investasi emas menggunakan sistem *murabahah* dan *rahn.* Dimana dalam praktik ini dua

---

[4] Mita Rahmawati Fauziah, *Investasi Logam Mulia (Emas) Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,* Jurnal Tahkim Vol XV No. 1, (Juni, 2019) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/866/pdf, diunduh pada 27 Maret 2021, h.59

[5] M. Nur Rianto Al Arif. dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018), h. 1

[6] Nurul Huda, *Investasi...,* h. 7

akad digunakan dalam satu transaksi, jual beli ini dilaksanakan dengan pembayaran uang muka serta kepemilikan emas dilaksanakan dengan pembiayaan tangguh dalam tempo waktu yang disepakati, adapun emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli melainkan ditahan oleh bank sampai pembayaran dibayar lunas oleh nasabah. Dalam hal demikian jual beli emas sebagai objek investasi ini menggunakan akad *murabahah,* sedangkan pengikatan agunannya menggunakan akad *rahn.* Jadi dalam transaksi investasi emas dengan pembayaran secara tangguh hanya sebatas membayarkan sejumlah biaya uang muka kepada pihak bank diawal akad tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan.

Pada masa kini investasi emas cenderung menggunakan prinsip fiqh kontemporer dimana dengan prinsip ini lembaga bank sebagai lembaga pembiayaan memberikan kemudahan kepada nasabah selaku investor dalam melakukan transaksi khususnya pada investasi emas dengan berbasis digital. Praktik investasi emas digital pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum negara. Aturan tersebut tertuang dalam BAPPETI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka, dengan tujuan untuk mencegah

penggunaan perdagangan fisik emas digital secara ilegal. Adapun dasar hukum penerbitan peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2011.

Bank Syariah Mandiri (BSM) yang kini menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank milik negara yang melihat peluang besar di Indonesia. Sehingga dengan peluang ini Bank Syariah Mandiri (BSM) X Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan suatu produk yang dinamakan dengan E-Mas yakni produk investasi emas berbasis digital dimana produk ini dapat disebut dengan BSI Cicil Emas. Karena dalam praktiknya E-Mas ini merupakan suatu produk investasi emas yang pelaksanaan pembayarannya menggunakan sistem angsuran dimana proses pembayaran angsurannya menggunakan sistem *online.* Bank Syariah Indonesia dalam operasional khususnya dalam produk pembiayaan investasi emas tidak memberikan nilai tambahan atau bunga diluar pembiayaan emas yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank, hanya saja dalam praktiknya Bank Syariah Indonesia menerapkan batas minimal untuk pembiayaan cicil emas logam mulia antam dengan jumlah minimal 5 gram emas dan meminta pembiayaan dengan minimal 20% sebagai uang muka yang dibayarkan secara

tunai pada saat nasabah menyepakati jumlah gram emas yang akan dijadikan sebagai investasi. Adapun pembiayaan uang muka tersebut diluar dari pembiayaan yang terhitung dalam jumlah pembiayaan angsuran, serta pembebanan margin atas emas yang dibeli oleh nasabah, yang mana besarnya margin ditentukan oleh jarak waktu kredit. Praktik ini berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang *murabahah* atau jual beli emas secara tidak tunai, dari fatwa tersebut menjelaskan bahwa harga emas tidak mengalami perubahan selama jangka waktu perjanjian meskipun terdapat perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Ahmad Hasan, penjualan barang yang sedang diangsur oleh seseorang yang mengangsur kepada orang lain dianggap batal karena barang tersebut bukan milik pengangsur.[7] Artinya suatu barang tersebut belum diserah terimakan kepada nasabah pada saat melangsungkan akad.

Pada dasarnya ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip tersendiri untuk melaksanakan setiap kegiatan ekonominya. Segala aturan Allah SWT dalam sistem ekonomi Islam mengarah kepada tercapainya keadilan keseimbangan, kesejahteraan, kemaslahatan, serta menghapuskan kejahatan,

---

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h. 306

kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian pula pada perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa bank wajib memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dari paparan tersebut penulis menemukan permasalahan dari produk investasi emas digital yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan khususnya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1. Tawaran-tawaran yang disediakan oleh lembaga-lembaga tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan praktiknya, diantaranya berkenaan dengan ketetapan harga emas selama tempo waktu yang disepakati dengan jangka minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Hal ini berbeda dengan praktik jual beli emas yang dilaksanakan secara lazim, dengan hakikat nilai jual emas selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak dapat diprediksikan. Serta dalam praktiknya investasi emas digital yang menggunakan prinsip fiqh kontemporer secara keabsahannya masih terlihat banyaknya perbedaan pendapat tentang sistem jual beli emas secara kredit, karena secara hakikat nilai jual emas mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, oleh karena itu penulis tertarik mengangkat tema skripsi dengan judul : ***INVESTASI EMAS DIGITAL DALAM PERSPEKTIFK***

HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat dirimuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1 dalam menentukan biaya angsuran terhadap praktik investasi emas digital?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalam menentukan biaya angsuran pada praktik investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan investasi emas digital.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa ditemukan suatu ketentuan hukum dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai berkenaan dengan keabsahan atau kebolehan terhadap pemberlakuan praktik jual beli emas secara tidak tunai serta bisa menjadi wawasan pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap investor emas digital Bank Syariah Indonesia agar dapat mengetahui implementasi akad dalam produk investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cilegon Tirtayasa 1.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon Tirtayasa 1 selaku Investe (Lembaga pengelola dana investasi).

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan.

Skripsi yang disusun ini meneliti praktik investasi emas digital. Pembahasannya lebih fokus membahas dan meneliti tentang pembiayaan angsuran nasabah terhadap kepemilikan emas pada produk investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon Tirtayasa 1. Dalam skripsi penulis meneliti bagaimana penerapan yang dilakukan pada akad serta mendeskripsikan sistem dengan jumlah pembayaran angsuran yang diberlakukan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabahnya dalam produk investasi emas digital. Dan hal yang membedakan dengan skripsi terdahulu yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Nurul Azizah F.Z (20113084) mahasiswi Institut Agama Islalm Negeri (IAIN) Salatiga, dalam skripsinya tahun 2006 yang berjudul “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang Ungaran”. Didalam skripsinya menjelaskan urgensi investasi dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan dimasa yang akan datang dengan salah satu jenis investasi sebagai alternatif, yakni investasi dalam bentuk emas.

Dimana dalam skripsinya dijelaskan bahwa investasi emas dinilai sebagai investasi yang aman dan menguntungkan untuk masa depan dengan jangka panjang karena emas dinilai kebal terhadap inflasi, harganya yang tidak akan pernah jatuh dan mempunyai banyak keuntungan dan keunggulan lain yang didapat dari investasi jenis emas. Kemudian investasi emas ini dalam praktiknya menggunakan akad *murabahah* sebagai pembiayaan, dan pengikatan agunannya menggunakan akad *rahn*[8].

Pada skripsi tersebut hanya fokus terhadap nilai emas yang menjadi salah satu jenis investasi menguntungkan dengan keuntungan dan keunggulan yang didapat dari investasi emas tersebut, perbedaannya skripsi ini membahas tentang sistem yang diberlakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam menetapkan jumlah biaya angsuran nasabah terhadap kepemilikan emas dengan cara investasi dalam aspek hukumnya.

2. Mita Rahmawati Fauziah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya tahun 2019 yang berjudul "Investasi Logam Mulia (Emas) di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Dalam skripsinya memberikan penjelasan bahwa

[8] Nurul Azizah F.Z, *Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM)*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2016), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2509/, diunduh pada 27 Maret 2021

produk mulia (emas) ini dilaksanakan dengan akad *murabahah* dan *rahn* dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh pegadaian sebagai penjual dengan akad *rahn* sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Kemudian produk mulia ini dilakukan dengan pembelian secara berangsur, dan nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai kemampuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian, yang mana bagi nasabah yang ingin melakukan investasi dalam bentuk kredit, pegadaian menyediakan beberapa pilihan jangka waktu angsuran sesuai dengan keinginan nasabah. Adapun angsuran yang disediakan oleh PT. Pegadaian (Persero) tersedia dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Dan apabila nasabah terbukti lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak pegadaian, maka akan dikenakan denda 2 persen dengan perhitungan 7 hari dan kelipatan 2 persen untuk 7 hari selanjutnya, sampai pada eksekusi (jual paksa atau lelang) terhadap barang jaminan tersebut jika tidak ada i'tikad baik dari nasabah[9].

[9] Mita Rahmawati Fauziah, *Investasi Logam Mulia (Emas)*, ... h. 68

Dalam skripsi Mita Rahmawati Fauziah terdapat pembahasan yang sama yakni pembahasan mengenai akad yang digunakan dalam investasi logam mulia (Emas) di Pegadaian Syariah. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi Mita Rahmawati Fauziah lebih fokus membahas tentang biaya pemeliharaan barang jaminan (emas) dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang investasi emas digital dengan jumlah pembiayaan angsuran kepemilikan emas di Bank Syariah Indonesia.

3. Anna Nur Marchelina Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo".Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pada Pegadaian Syariah Iring Mulyotabungan emas adalah kegiatan menabung yang jumlah dalam rekening langsung dikonversikan kepada berat emas yaitu gram. Tabungan emas ini tujuannya untuk membeli emas secara tidak tunai. Tabungan ini dikelola dengan menggunakan akad murabahah, yang mana di dalamnya terdapat pula akan *wadiah, wakalah,* dan *istishna*. Akad *murabahah* di Pegadaian Syariah Iring Mulyoterjadi pada saat nasabah ingin membeli emas

dengan cara menabung terlebih dahulu hingga jumlah yang ia kehendaki, uang tersebut akan dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung dikonversikan ke gram emas sesuai jumlah uang. Jika nasabah ingin mencetak emas pihak Pegadaian akan mengecek harga antam pada hari yang dimaksud untuk mencetak emasnya. Jika nasabah menyetujui pencetakan maka Pegadaian akan memesankan kepada PT. Antam. Maka dengan menggunakan akad *murabahah*, Pegadaian mengambil margin dari pembelian harga pokok PT. Antam sebesar 3%, sedang harga emas tidak dideskripsikan di awal akad[10].

Perbedaan skripsi dari ana nur Marcelina adalah pembahasannya lebih fokus terhadap praktik tabungan pembelian emas kepada Pegadaian dengan sistem *murabahah* di Pegadaian Syariah Iring Mulyo,sedangkan pada skripsi ini penulis fokus membahas investasi emas digital terhadap jumlah biaya angsuran kepemilikan emas di Bank Syariah Indonesia.

4. Ratmin (131300676) mahasiswi UIN SMH Banten dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai". Dalam skripsinya menjelaskan tentang

[10] Anna Nur Marchelina, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam,* (Skripsi IAIN Metro, 2020), https://repository.metrouniv.ac.id, diunduh pada 29 Maret 2021

perbandingan pendapat-pendapat hukum dari istinbasth para imam madzhab yang merujuk pada hadits nabi tentang jual beli emas kontekstual untuk di jadikan sebagai dalil hukum dalam praktik jual beli emas secara kredit.[11]

Pada skripsi tersebut hanya fokus pada dalam menggali ketetapan Fatwa DSN-MUI dengan menggali pendapat-pendapat imam madzhab serta membandingkannya sampai mengetahui ketetapan suatu hukum. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah tentang bagaimana cara menetapkan pembiayaan angsuran yang diberlakukan di Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1 sampai batas waktu yang ditentukan serta pandangan hukum ekonomi syariah mengenai praktik investasi emas digital.

F. Kerangka Pemikiran

Investasi merupakan pengorbanan nilai saat ini untuk nilai di masa yang akan datang (dalam keadaan tidak pasti)[12]. Investasi sebagai hak yang diperoleh seorang investor terhadap modal dan sumber dana yang dititipkan kepada suatu

---

[11] Ratmin, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,* (Skripsi UIN SMH Banten 2020), http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5847, diunduh pada 28 Desember 2021

[12] Sudirman, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio,* (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2017), h. 74

lembaga untuk tujuan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang, dimana dalam setiap kegiatan tentu memiliki risiko. Risiko investasi muncul saat bank menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur, artinya risiko investasi adalah risiko unik yang dihadapi bank Islam atau bank syariah, karena bank konvensional tidak menyalurkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil sehingga tidak menghadapi risiko ini[13].

Secara umum investasi emas digital adalah praktik transaksi antara nasabah atau investor dengan lembaga keuangan dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dimana nasabah memberikan sejumlah dana dengan sistem pembayaran secara berangsur yang dapat dilakukan dengan menggunakan media internet atau secara *online*. Hal ini bertujuan agar nasabah mendapatkan sejumlah barang dalam bentuk emas atau sejumlah dana dari pencairan emas yang diinvestasikan. Dimana praktik investasi emas digital ini memberikan pilihan kepada nasabah mengenai pencetakan produk antara dalam bentuk emas atau pencairan dalam bentuk saldo ketika nasabah sudah melunasi pembiayaan agunan dalam jumlah dan tempo yang sudah disepakati.

---

[13] Imam Wahyudi, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 176

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan yang bergerak untuk menghimpun, menyalurkan, mengalokasikan, pembiayaan atau pemodalan dana serta usaha dalam bidang lainnya. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan di mana dalam operasionalannya tunduk terhadap aturan hukum yang ditetapkan pemerintah dan berlaku di Indonesia. Adapun bank syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syariah, alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.[14]

Investasi termasuk dalam produk pada lembaga keuangan dalam bidang pembiayaan, dimana investasi ini tidak hanya dapat dilakukan pada lembaga keuangan konvensional dan syariah saja melainkan praktik investasi ini dapat pula dilakukan di sebuah perusahaan dengan berbagai jenis pilihan sesuai dengan kemampuan sumber dana yang

---

[14] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 143 – 144

dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuangan di masa mendatang. Terdapat dua alternatif transaksi emas yang tersedia dalam lembaga keuangan khususnya Bank Syariah Indonesia yakni produk gadai emas sebagai fasilitas untuk kebutuhan dana mendesak dengan jaminan emas di mana prinsip produk ini menggunakan skema *qardh* dalam *rahn* dengan pengikatan menggunakan *rahn* dan penitipan objek gadai menggunakan skema *ijarah*, serta produk cicil emas sebagai fasilitas untuk pembiayaan kepemilikan emas dengan pengikatan akad menggunakan akad *murabahah* (sebagai akad jual-beli) dan *rahn* (sebagai agunan).

Realisasi masyarakat terhadap praktik jual beli emas dengan cara pembayaran yang dilakukan secara berangsur, menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan, dengan berdalih pada hadits yang sebagai alasan ketidak bolehan praktik pembiayaan emas secara kredit. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ ٱلْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."[15]

DSN MUI memandang perlu menetapkan tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan sebagai pedoman atas realisasi masyarakat terhadap praktik ini. Pada tanggal 5 Januari 2010 Bank Mega Syariah mengirimkan surat dengan perihal permohonan fatwa *murabahah* emas No.001/BMS/DPS/I/10.[16] Maka dengan didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang *murabahah* atau jual beli emas secara tidak tunai, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu suatu penyerahan barang berharga yang dimiliki oleh nasabah kepada lembaga pengelola dana investasi.

Investasi dengan akad *murabahah* dan *rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank yaitu Pegadaian Syariah. Berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/ V/ 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, disebutkan pada poin 1 dan 3 bahwa pada poin satu harga jual *(tsaman)* tidak boleh bertambah selama

---

[15] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), h. 227-228

[16] Mita Rahmawati Fauziah, *Investasi Logam Mulia (Emas),* ...h. 69

jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, sedang pada poin ketiga disebutkan bahwa emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan *(rahn)* tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Salah satu perbedaan bentuk investasi Syariah dengan investasi konvensional yaitu pada investasi syariah tidak terdapat bunga pada operasionalnya sedangkan investasi konvensional yang memiliki tujuan mengejar kemajuan ekonomi sehingga dalam sistemnya investasi konvensional terbuka secara luas sehingga mekanisme transaksi tidak mempunyai batasan, hal ini yang memicu adanya bunga sebagai keuntungan bagi kreditur. Alasan tidak adanya bunga pada investasi Syariah yaitu pada prinsipnya investasi Syariah menerapkan akad yang sesuai dengan agama Islam, yakni sewa-menyewa *(ijarah)*, kerjasama *(musyarakah)* dan bagi hasil *(mudhorobah)* sebagai suatu strategi yang mengombinasikan antara kebajikan sosial dan perolehan keuntungan semaksimal mungkin.

Pada dasarnya ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah adalah ketika terjadinya akad jual beli dengan

(murabahah) dengan biaya awal ditentukan oleh minimal 20% dengan pembayaran secara tunai, dan pembiayaan agunan *(rahn)* yang disetorkan nasabah kepada lembaga keuangan dengan jumlah dan tempo waktu yang sudah ditentukan dimana harga emas tidak mengalami perubahan selama jangka waktu perjanjian, meskipun terdapat perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.[17]

Pada hakikatnya nya setiap kegiatan *muamalah* atau berbagai jenis kegiatan lainnya tidak terlepas dari suatu risiko dan tanggung jawab. Dimana dengan segala resiko nasabah atau investor berkewajiban untuk melakukan pembiayaan terhadap jenis investasinya maka dengan hal itu lembaga keuangan (Bank Syariah Indonesia) berkewajiban untuk menggunakan pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

G. Metode Penelitian

1. Metode Dan JenisPenelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini jenis *field research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data – data dengan cara melihat langsung fenomena yang ada dan terjadi di lapangan.

---

[17] Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, https://dsnmui.or.id, diunduh pada 16 Juni 2021

Penenlitian ini termasuk kedalam pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antar unsur-unsur yang ada.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara antara peneliti dengan subyek yang diteliti, yakni Lembaga pengelola dana investasi *(Investe)* dan nasabah sebagai Investor pada produk investasi emas digital.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, atau hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[18]

---

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h.106

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan petugas dan pegawai yang terlibat perihal investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan aktifitas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1 dalam melaksanakan prosedur dan praktik yang terjadi dalam investasi emas digital tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data-data fakta yang tertulis dan mengandung keterangan-keterangan brosur akad realnya, serta pemikiran aktual dan masih sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian maka dapat di kumpulkan data-data dengan kategorisasi bahan yang tertulis dan lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Baik data yang berupa dokumentasi arsip, atau data-data lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun data menjadi sebuah narasi penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu proses pengolahan data dengan maksud menggambarkan realita lapangan dengan secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata – kata tanpa menggunakan rumusan – rumusan statistik dan pengukuran.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Maka penulis menyusunnya dengan cara membagi menjadi lima bab. Masing-masing bab menyatakan secara garis besar pembahasan penelitian di bab tersebut titik adapun uraiannya sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Profile Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1. meliputi latar belakang berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon Tirtayasa 1, struktur kepemilikan dan struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1, visi dan misi Bank

Syariah Mandiri (BSM) X Bank Syariah Indonesia (BSI), produk-produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCabang Tirtayasa 1.

Bab ketiga, Ketentuan-ketentuan investasi emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. meliputi pengertian investasi, landasan hukum investasi, akad dalam praktik investasi emas, syarat dan rukun investasi emas.

Bab keempat, Pelaksanaan pembiayaan investasi emas digital di Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1. meliputi praktik Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1 dalam menentukan biaya investasi emas digital, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap ketentuan biaya dalam praktik pembiayaan investasi emas digital.

Bab kelima, Penutup, berisi kesimpulan dan saran.